



PUTUSAN

Nomor 133 / PID / 2018/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AIDA Anak Dari KIM FO
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/ 06 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aji Melayu RT.04/02 Dusun Lengkung
Manah Desa Tanjung Ria Kecamatan
Sepauk Kabupaten Sintang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 133/PID /2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sintang Nomor 248 /Pid.B/2018/PN.Stg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 26 Juli 2018 Nomor REQ. PERK ; PDM-31/STANG/I/0718 sebagai berikut :

Bahwa *Terdakwa AIDA anak dari KIM FO* pada Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 12.30 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2018 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di depan SDN 39 Jalan Tanjung Ria – Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 anggota Kepolisian Sektor Sepauk antara lain saksi Kristianus Paul, saksi M. Taufik Aurohman, dan Saksi Sudarso melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian di wilayah hukum Polsek Sepauk. Kemudian saat melintasi Jalan Tanjung Ria – Lengkenat tepatnya didepan SDN 39 Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, para saksi tersebut diatas berpapasan dengan seorang wanita yang kemudian diketahui bernama AIDA anak dari KIM FO (Terdakwa) dan saat itu saksi Sudarso kemudian bertanya kepada terdakwa “apa yang kamu bawa” namun terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab namun wajah terdakwa saat itu berubah menjadi pucat dan gemetar sehingga para saksi merasa curiga dan meminta barang bawaan terdakwa untuk diperiksa. Kemudian setelah diperiksa, ternyata barang bawaan saksi berupa kantong bening ukuran 2 (dua) ons berisi 2 (dua) buah buku penjualan yang mana 1 (satu) buku berupa rekapan penjualan judi jenis kupon putih (togel) dan 1(satu) buku lain masih dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk “GREEBEL TECHNOLINE 0.5”, 1 (satu) buah kartu perdana SIMPATI, uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang

Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 133/PID /2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp.1.000,- (seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa “sudah berapa lama menjual kupon putih” dan terdakwa menjawab “baru hari ini saya menjual dan itu uang hasil penjualan hari ini” sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dalam melakukan aktivitas penjualan judi jenis kupon putih (togel) dengan cara terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu berkeliling di sekitar Pasar Sepauk dengan maksud mencari orang yang berminat membeli kupon putih (togel) yang dijual terdakwa seharga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) per-lembarnya dengan sistem permainan judi yakni apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dan nomor tersebut keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) berikut kelipatannya, kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka apabila angkanya keluar maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), dan untuk pemasang 4 (empat) angka apabila nomor yang dipasanganya keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian apabila ada yang berminat maka terdakwa menuliskan angka taruhan yang dipasang oleh pembeli tersebut didalam buku rekapan yang terdakwa miliki selanjutnya terdakwa memberikan secarik/selembar kupon kepada pembeli/pemasang angka taruhan tersebut. kemudian rekapan nomor kupon putih (togel) yang telah dibeli beserta uang hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut akan disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. AMENG sambil Terdakwa menunggu pemberitahuan dari Sdr. AMENG via handphone setiap jam 18.00 WIB mengenai angka/nomor kupon putih yang hari itu keluar dari penjualan kupon putih atau judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. AMENG sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per-lembar kupon putih (togel) yang berhasil terdakwa jualkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual kupon putih/togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 133/PID /2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 16 Oktober 2018 Nomor.Reg.Perkara: PDM-31/STANG/I/0718, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AIDA anak dari KIM FO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap AIDA anak dari KIM FO (alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna bening.
 - 2 (dua) buah buku kupon (satu buku sudah terisi rekapan penjualan dan satu masih kosong).
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk "GREEBEL TECHNOLINE 0.5".
 - 1 (satu) buah kartu bekas perdana SIMPATI.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.20.000,- sebanyak dua lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 5.000,-sebanyak empat lembar, pecahan Rp.2.000,-sebanyak tiga lembar dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak satu lembar.

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan pula agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 248 /Pid.B/2018/PN.Stg tanggal 17 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIDA Anak Dari KIM FO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 4 dari 8 hal putusan Nomor 133/PID /2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah buku kupon (satu buku sudah terisi rekapan penjualan dan satu masih kosong);
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk "GREEBEL TECHNOLINE 0.5";
 - 1 (satu) buah kartu bekas perdana SIMPATI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 20.000,- sebanyak dua lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak satu lembar, pecahan Rp 5.000,- sebanyak empat lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak tiga lembar dan pecahan Rp 1.000,- sebanyak satu lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor : 248/Pid.B/2018/PN.Stg.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 31 Oktober 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 31 Oktober 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 8 Nopember 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari

Hal 5 dari 8 hal putusan Nomor 133/PID /2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan adalah terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yaitu tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 248/Pid.B/2018/PN.Stg beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa masih terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa telah menjadi komitmen dari Mahkamah Agung terhadap tindak pidana Korupsi, Narkotika dan Perjudian dalam penjatuhan pidananya agar diperberat karena masih maraknya tindak pidana tersebut dalam kehidupan masyarakat, juga bertujuan memberikan efek jera kepada Pelaku dan pendidikan kepada masyarakat lainnya tidak mengulang melakukan tindak pidana tersebut dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama masih terlalu ringan dan perlu diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 248/Pid.B/2018/PN.Stg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 6 dari 8 hal putusan Nomor 133/PID /2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 17 Oktober 2018 nomor 248/Pid.B/2018/PN.Stg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah buku kupon (satu buku sudah terisi rekapan penjualan dan satu masih kosong);
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk “GREEBEL TECHNOLINE 0.5”;
 - 1 (satu) buah kartu bekas perdana SIMPATI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 133/PID /2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 20.000,- sebanyak dua lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak satu lembar, pecahan Rp 5.000,- sebanyak empat lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak tiga lembar dan pecahan Rp 1.000,- sebanyak satu lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu tanggal 12 Desember 2018**, oleh kami Hendra H. Situmorang, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Yulman, S.H.,M.H. Dan H. Sudarwin, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. Yulman, S.H.,M.H.

Hendra H. Situmorang, S.H.

2. H. Sudawin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyana, S.H.

Hal 8 dari 8 hal putusan Nomor 133/PID /2018/PT PTK